



RINGKASAN

Fandi Prasetyo Nurhasan. Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Kekayaan Daerah Pada BKAD Kota Madiun. *Reception System Retribution Usage Regional Wealth On The Regional Financial And Asset Agency Of The City Of Madiun*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pendapatan yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari sumber pendapatan retribusi daerah. Pendapatan yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban daerah. Pelaksanaan kewajiban daerah digunakan untuk kebutuhan membiayai belanja rutin dan biaya pembangunan daerah. Belanja rutin itu meliputi belanja pegawai, barang, dan pemeliharaan. Sedangkan biaya pembangunan daerah terdiri dari proyek-proyek daerah dan biaya operasional.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun adalah badan yang ditunjuk melakukan pemungutan atas pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pemungutan pembayaran atas sewa yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk kepentingan badan. Jenis pemungutan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, terdapat dua objek yaitu pemakaian sewa tanah dan bangunan. Pemungutan dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun mengacu pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tujuan dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah memberikan informasi tentang proses sistem penerimaan pada BKAD Kota Madiun. Menguraikan proses pencatatan penerimaan asli daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Madiun, Menguraikan sistem pendapatan asli daerah dari mulai awal pemungutan sampai dengan pembuatan laporan keuangan, Menguraikan proses pengendalian internal penerimaan pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan studi pustaka.

Sistem penerimaan pendapatan asli daerah pada BKAD Kota Madiun melalui bagan alir dimulai dari proses permohonan sewa kemudian pemohon melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan BKAD Kota Madiun sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah. Dari penerimaan pendapatan tersebut dilakukan penatausahaan penerimaan setelah dilakukan penatausahaan penerimaan diterbitkan surat pertanggung jawaban penerimaan. Akuntansi SKPD melakukan penyusunan buku besar dan neraca saldo terhadap penerimaan pendapatan. PPKD Bersama Akuntansi SKPD melakukan penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah, prosedur